



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 30 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM DALAM TRAYEK DAN TIDAK DALAM TRAYEK SERTA ANGKUTAN SEWA KHUSUS DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, kesetaraan, keterjangkauan, teratur dan tertib, perlu pengaturan Angkutan konvensional serta Angkuta Sewa Khusus sebagai dasar dalam memberikan Izin Penyelenggaraan Angkutan di Provinsi Sulawesi Tengah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek, bertujuan untuk memberikan acuan dalam pengaturan penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek dan Tidak Dalam Trayek Serta Angkutan Sewa Khusus di Provinsi Sulawesi Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 13 tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 07) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM DALAM TRAYEK DAN TIDAK DALAM TRAYEK SERTA ANGKUTAN SEWA KHUSUS DI PROVINSI SULAWESI TENGAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
5. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah.
6. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
7. Angkutan Antarkota Dalam Provinsi adalah Angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah Kabupaten/Kota dalam 1 Provinsi Sulawesi Tengah dengan menggunakan Mobil Bus umum yang terikat dalam Trayek.

8. Angkutan . . .

8. Angkutan Sewa Khusus adalah pelayanan Angkutan dari pintu ke pintu dengan pengemudi, memiliki wilayah operasi dalam wilayah perkotaan, dari dan ke bandar udara, pelabuhan atau simpul transportasi lainnya serta pemesanan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi dengan besaran tarif tercantum dalam aplikasi.
9. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
10. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan orang dan kendaraan tidak bermotor.
11. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
12. Mobil Penumpang Sedan adalah kendaraan bermotor yang memiliki 3 (tiga) ruang yang terdiri atas ruang mesin, ruang pengemudi dan penumpang dan ruang bagasi.
13. Mobil Penumpang Bukan Sedan adalah kendaraan bermotor yang memiliki 2 (dua) ruang yang terdiri atas ruang mesin dan ruang pengemudi, ruang penumpang dan/atau bagasi.
14. Perusahaan Angkutan Sewa Khusus adalah badan hukum atau pelaku usaha mikro atau pelaku usaha kecil yang menyelenggarakan jasa Angkutan Sewa Khusus.
15. Pengguna Jasa adalah perorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa perusahaan Angkutan umum.
16. Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan kendaraan.
17. Standar Pelayanan Minimal adalah ukuran minimal pelayanan yang wajib dipenuhi oleh perusahaan Angkutan Khusus dalam memberikan pelayanan kepada Pengguna Jasa yang aman, selamat, nyaman, terjangkau, setara, dan teratur.
18. Kawasan Perkotaan adalah kesatuan wilayah terbangun dengan kegiatan utama bukan pertanian, memiliki kepadatan penduduk yang tinggi, fasilitas prasarana jaringan transportasi jalan, dan interaksi kegiatan antar kawasan yang menimbulkan mobilitas penduduk yang tinggi.
19. Kartu Elektronik Standar Pelayanan adalah kartu yang memuat data Kendaraan dan izin penyelenggaraan.
20. Perusahaan Aplikasi adalah penyelenggara sistem elektronik yang menyediakan aplikasi berbasis teknologi di bidang transportasi darat.

21. Tarif . . .

21. Tarif Angkutan Sewa Khusus adalah tarif yang berlaku yang dibayarkan oleh Pengguna Jasa kepada penyedia jasa Angkutan Sewa Khusus berdasarkan kesepakatan melalui aplikasi teknologi informasi dengan berpedoman pada tarif batas atas dan tarif batas bawah.
22. Sistem Manajemen Keselamatan adalah bagian dari manajemen perusahaan angkutan umum berupa tata kelola keselamatan yang dilakukan oleh perusahaan angkutan umum secara komprehensif dan terkoordinasi dalam rangka mewujudkan keselamatan dan mengelola risiko kecelakaan.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek dan Tidak Dalam Trayek serta Angkutan Sewa Khusus di Provinsi.

Pasal 3

Penyelenggaraan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek dan Tidak Dalam Trayek serta Angkutan Sewa Khusus bertujuan untuk:

- a. perencanaan penyelenggaraan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dan perencanaan penyelenggaraan Angkutan jalan;
- b. pengaturan penyelenggaraan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek dan pengaturan penyelenggaraan Angkutan ; dan
- c. pengawasan penyelenggaraan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek dan pengawasan Angkutan jalan.

BAB II

KRITERIA PELAYANAN

Pasal 4

- (1) Setiap perusahaan Angkutan umum yang menyelenggarakan kegiatan usaha harus memiliki izin penyelenggaraan Angkutan.
- (2) Izin penyelenggaraan Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dokumen yang terdiri atas:
 - a. keputusan tentang izin penyelenggaraan Angkutan; dan
 - b. kartu pengawasan berupa kartu elektronik.

(3) Dokumen . . .

- (3) Dokumen persyaratan pemberian keputusan tentang izin penyelenggaraan Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling rendah sebagai berikut:
- a. nomor pokok wajib pajak perusahaan Angkutan umum;
 - b. akta pendirian perusahaan Angkutan umum, termasuk akta pendirian koperasi dan usaha kecil menengah;
 - c. surat keterangan domisili perusahaan;
 - d. izin yang berkaitan dengan tempat usaha;
 - e. surat pernyataan kesanggupan untuk memiliki atau menguasai paling rendah 5 (lima) Kendaraan Bermotor Umum;
 - f. surat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan Kendaraan Bermotor Umum/ pool; dan
 - g. kecuali Angkutan Sewa Khusus paling rendah 1 (satu) kendaraan.

Pasal 5

- (1) Pelayanan Angkutan Sewa Khusus harus memenuhi kriteria pelayanan sebagai berikut:
- a. wilayah operasi berada di dalam Kawasan Perkotaan, ke bandar udara, pelabuhan, atau simpul transportasi lainnya;
 - b. tidak berjadwal;
 - c. pelayanan dari pintu ke pintu;
 - d. tujuan perjalanan ditentukan oleh Pengguna Jasa;
 - e. besaran tarif Angkutan tercantum pada aplikasi berbasis teknologi informasi;
 - f. memenuhi Standar Pelayanan Minimal; dan
 - g. pemesanan dilakukan melalui aplikasi berbasis teknologi informasi.
- (2) Besaran tarif Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan berdasarkan perhitungan biaya langsung dan biaya tidak langsung.
- (3) Besaran tarif Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum pada aplikasi teknologi informasi disertai bukti dokumen elektronik.
- (4) Pedoman perhitungan biaya langsung dan biaya tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.

**BAB III
PENGUSAHAAN**

Pasal 6

- (1) Pengusahaan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek serta Angkutan Sewa Khusus terdiri atas:
 - a. Angkutan Antarkota dalam Provinsi;
 - b. Angkutan antar jemput dalam Provinsi; dan
 - c. Angkutan Sewa Khusus.
- (2) Pengusahaan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek serta Angkutan Sewa Khusus hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan.
- (3) Angkutan umum dan Angkutan Sewa Khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perseroan Terbatas;
 - b. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. Koperasi; dan
 - d. Usaha Mikro Kecil Menengah.

**BAB IV
PENETAPAN WILAYAH OPERASI DAN JARINGAN TRAYEK
PERKOTAAN MELAMPAUI KABUPATEN/KOTA DALAM
SATU PROVINSI**

Pasal 7

- (1) Rencana umum jaringan trayek perkotaan yang melampaui batas wilayah Kabupaten/Kota dalam Provinsi meliputi:
 - a. asal dan tujuan setiap trayek perkotaan pada kawasan aglomerasi;
 - b. tempat persinggahan trayek perkotaan;
 - c. jaringan jalan yang dilalui rute setiap trayek aglomerasi dapat merupakan jaringan jalan nasional, jaringan jalan Provinsi, dan/atau jaringan jalan Kabupaten/Kota;
 - d. perkiraan permintaan jasa Angkutan penumpang perkotaan; dan
 - e. jumlah kebutuhan Kendaraan Angkutan perkotaan.
- (2) Penentuan lokasi asal dan tujuan setiap trayek perkotaan pada kawasan aglomerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. perkiraan bangkitan dan tarikan perjalanan pada setiap zona; dan
 - b. penentuan pusat kawasan perkotaan aglomerasi.

(3) Penentuan . . .

- (3) Penentuan tempat persinggahan berupa tempat pemberhentian Mobil bus dan Mobil Penumpang umum serta penentuan rute setiap trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dengan mempertimbangkan:
 - a. perkiraan bangkitan dan tarikan perjalanan pada setiap zona; dan
 - b. kelas jalan.
- (4) Penentuan jumlah perkiraan jasa Angkutan penumpang perkotaan untuk setiap trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. perkiraan bangkitan dan tarikan perjalanan pada setiap zona; dan
 - b. pembagian moda.
- (5) Penentuan jumlah kebutuhan Kendaraan Angkutan perkotaan setiap trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. jenis;
 - b. tipe;
 - c. kapasitas; dan
 - d. jumlah kendaraan yang harus disiapkan setiap hari serta frekuensi perjalanan yang harus dilayani dalam waktu tertentu.
- (6) Penentuan jumlah kebutuhan Kendaraan Angkutan perkotaan setiap trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. perkiraan bangkitan dan tarikan perjalanan pada setiap zona;
 - b. panjang trayek dan waktu tempuh yang dibutuhkan secara selamat dan ekonomis; dan
 - c. jenis kelas pelayanan Angkutan ekonomi dan/atau nonekonomi.
- (7) Gubernur melakukan pembinaan dan evaluasi atas pelaksanaan rencana umum jaringan trayek perkotaan yang melampaui batas wilayah Kabupaten/Kota dalam Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

- (1) Wilayah operasi Angkutan Sewa Khusus ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. penetapan klasifikasi Kawasan Perkotaan;
 - b. perkiraan kebutuhan jasa Angkutan Sewa Khusus;
 - c. perkembangan daerah kota atau perkotaan; dan
 - d. prasarana jalan yang memadai.

(2) Wilayah . . .

- (2) Wilayah operasi Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur untuk wilayah operasi Angkutan Sewa Khusus yang melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi.

BAB V KUOTA

Pasal 9

Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan Angkutan umum serta Angkutan Sewa Khusus pada suatu wilayah, disusun rencana kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum Angkutan Sewa Khusus.

Pasal 10

- (1) Untuk kuota Angkutan Orang Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek ditetapkan oleh Gubernur melalui Dinas.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan kajian kelayakan mengenai trayek baru yang diajukan oleh perusahaan.

Pasal 11

Penyusunan rencana kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum, Angkutan umum dan Angkutan Sewa Khusus paling rendah meliputi kegiatan:

- a. penelitian potensi bangkitan perjalanan;
- b. penentuan variabel yang berpengaruh terhadap bangkitan perjalanan;
- c. penentuan model perhitungan bangkitan perjalanan;
- d. penghitungan bangkitan perjalanan untuk kondisi sekarang dan 5 (lima) tahun yang akan datang; dan
- e. pengkonversian jumlah perjalanan orang menjadi jumlah Kendaraan Bermotor Umum dengan mempertimbangkan:
 1. tingkat penggunaan Kendaraan Bermotor Umum; dan
 2. kapasitas Kendaraan Bermotor Umum yang akan melayani.

Pasal 12

- (1) Gubernur menetapkan rencana kebutuhan Kendaraan Angkutan umum dan Angkutan Sewa Khusus yang menjadi kewenangannya setelah dilakukan kajian dengan pemangku kepentingan.
- (2) Rencana kebutuhan Kendaraan Angkutan umum dan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah memuat:
 - a. perkiraan kebutuhan jasa Angkutan umum dan Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan yang melampaui 1 (satu) daerah Provinsi dan yang melampaui 1 (satu) daerah Provinsi;

b. kebutuhan . . .

- b. kebutuhan Kendaraan Angkutan umum dan Angkutan Sewa Khusus untuk melayani permintaan jasa Angkutan Orang; dan
 - c. alokasi kebutuhan untuk masing-masing daerah Kabupaten/Kota dalam Kawasan Perkotaan yang melampaui 1 (satu) daerah Provinsi dan yang melampaui 1 (satu) Daerah Provinsi.
- (3) Rencana kebutuhan Kendaraan Angkutan umum dan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah memuat:
- a. perkiraan kebutuhan jasa Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan yang melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
 - b. kebutuhan Kendaraan Angkutan umum dan Angkutan Sewa Khusus untuk melayani permintaan jasa Angkutan Orang; dan
 - c. alokasi kebutuhan untuk masing-masing daerah Kabupaten/Kota dalam Kawasan Perkotaan yang melampaui 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi.

BAB VI PERIZINAN

Pasal 13

Setiap Perusahaan Angkutan umum yang menyelenggarakan perusahaan harus memiliki izin penyelenggaraan Angkutan umum dan Angkutan Sewa Khusus.

Pasal 14

- (1) Izin penyelenggaraan Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berupa dokumen yang terdiri atas:
 - a. keputusan tentang izin penyelenggaraan Angkutan; dan
 - b. kartu pengawasan berupa Kartu Elektronik Standar Elektronik.
- (2) Keputusan tentang izin penyelenggaraan Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada pimpinan Perusahaan Angkutan Umum.
- (3) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bagian dokumen perizinan yang melekat pada setiap Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek, tidak dalam trayek serta sewa khusus.
- (4) Format Kartu Elektronik Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 15 . . .

Pasal 15

- (1) Keputusan tentang izin penyelenggaraan Angkutan dalam trayek dan tidak dalam trayek serta Angkutan Sewa Khusus dan Kartu Elektronik Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b diberikan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pelayanan terpadu satu pintu dan Dinas.
- (2) Dokumen persyaratan pemberian keputusan tentang izin penyelenggaraan Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah terdiri atas:
 - a. nomor pokok wajib pajak perusahaan Angkutan umum;
 - b. akta pendirian perusahaan Angkutan umum, termasuk akta pendirian koperasi;
 - c. surat keterangan domisili perusahaan;
 - d. izin yang berkaitan dengan tempat usaha;
 - e. surat pernyataan kesanggupan untuk memiliki atau menguasai paling rendah 5 (lima) Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek dan tidak dalam trayek untuk Angkutan Sewa khusus paling rendah 1 (satu) Kendaraan;
 - f. tanda lunas pajak Kendaraan; dan
 - g. surat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan Kendaraan Bermotor Umum/pool untuk sewa khusus tidak diharuskan untuk memiliki pool.

Pasal 16

- (1) Kartu Elektronik Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b diberikan oleh Dinas.
- (2) Kartu Elektronik Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pengawasan dilakukan terhadap kelengkapan dokumen perizinan Kendaraan Bermotor Umum dan Angkutan Sewa Khusus yang dioperasikan di jalan.
- (2) Dokumen perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. diselenggarakan . . .

- b. diselenggarakan kerja sama dengan Pihak Kepolisian dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil di bidang Angkutan jalan dan perkeretaapian;
- c. melakukan pengecekan tentang kesesuaian dengan standar pelayanan minimal;
- d. dilengkapi Surat Izin Mengemudi dan Surat Tanda Nomor Kendaraan yang masih berlaku;
- e. dilengkapi dengan Kartu Elektronik Standar Pelayanan yang masih berlaku;
- f. dilengkapi dengan aplikasi yang menunjukkan besaran tarif yang dikenakan pada penumpang dan identitas pengemudi dan kendaraan yang tertera di aplikasi;
- g. penyelenggara Angkutan umum dan Angkutan Sewa Khusus dapat berbentuk:
 - 1. Badan Hukum Indonesia; dan
 - 2. Pelaku Usaha Mikro atau Pelaku Usaha Kecil;
- h. mencantumkan alamat surat elektronik dan nomor telepon layanan pengaduan masyarakat yang ditempatkan di dalam kendaraan dan mudah terbaca oleh Pengguna Jasa; dan
- i. pengawasan dilakukan di ruas jalan kawasan perkotaan dan simpul transportasi sesuai dengan wilayah operasi.

Pasal 18

Dalam hal Kendaraan Bermotor Umum yang dioperasikan di jalan tidak dilengkapi dengan dokumen perizinan, ditindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 24 Agustus 2020

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA


Diundangkan di Palu
pada tanggal 24 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

MOHAMAD HIDAYAT
BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 745

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


Dr. YOPIE, MIP, SH., MH
Pembina Tkt I, IV/b
NIP. 19780525 199703 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
 NOMOR TAHUN 2020
 TENTANG
 PENYELENGGARAKAN ANGKUTAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN
 BERMOTOR UMUM DALAM TRAYEK DAN TIDAK DALAM TRAYEK SERTA ANGKUTAN
 SEWA KHUSUS DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

No.	Jenis	Uraian	Fungsi	Indikator	Nilai/Ukuran/Jumlah	Keterangan
1.	Keamanan					
	a. Identitas Pengguna Jasa.	Merupakan identitas pengguna jasa yang melakukan pemesanan melalui aplikasi.	Untuk mengetahui identitas pengguna jasa.	Ketersediaan.	Paling sedikit memuat nama, nomor telepon pengguna jasa, tanggal perjalanan dan asal/ tujuan perjalanan.	
	b. Identitas Pengemudi.	Identitas Pengemudi yang tercantum dalam aplikasi harus sesuai dengan pengemudi yang melayani.	Sebagai identitas pengemudi agar diketahui pengguna jasa.	Ketersediaan.	Paling sedikit memuat nama, nomor telepon, dan Surat Izin Mengemudi sesuai ketentuan.	
	c. Informasi gangguan keamanan.	1.Terdapat informasi berisi alamat email, nomor telepon dan/ atau SMS	Dipergunakan oleh penumpang dan pengemudi apabila	Ketersediaan.	Harus tersedia.	

		<p>pengaduan di dalam kendaraan.</p> <p>2.Terdapat fitur pengaduan pada aplikasi.</p> <p>3.Terdapat fitur tombol darurat (panic button) pada aplikasi bagi pengemudi dan penumpang.</p>	<p>terjadi gangguan. keamanan pada saat pelayanan atau operasional.</p>			
	d. Kaca film	Lapisan kaca pada kendaraan.	Untuk mengurangi cahaya ,atahari masuk secara langsung dan untuk keamanan.	Presentase kegelapan.	Paling gelap 40%.	
2.	Keselamatan					
	a. Pengemudi 1) Kondisi fisik.	Pengemudi dalam keadaan sehat fisik dan mental.	Sebagai bukti pengemudi dalam kondisi sehat.	Sehat	Perusahaan Angkutan Sewa Khusus wajib melakukan pemeriksaan harian terhadap kondisi kesehatan pengemudi sebelum mengemudikan kendaraan.	

	2) Kompetensi.	<p>1. Memiliki Surat Izin mengemudi untuk umum sesuai golongannya.</p> <p>2. Pengemudi memiliki pengetahuan mengenali rute pelayanan dan tanggap darurat dalam pelayanan.</p>	Pengemudi mengerti etika berlalu lintas.	Telah mengikuti pelatihan.	Mengikuti pelatihan/ penyegaran paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.	
	3) Waktu Kerja dan jam istirahat	<p>1. Waktu kerja bagi pengemudi paling lama 8 (delapan) jam sehari.</p> <p>2. Pengemudi wajib istirahat paling lama 30 (tiga puluh) menit setelah mengemudikan kendaraan setiap 4 (empat) jam berturut-turut.</p> <p>3. Dalam hal tertentu pengemudi dapat dipekerjakan paling lama 12 (dua belas) jam sehari termasuk waktu istirahat selama 1 (satu) jam.</p>	Untuk menjaga agar kondisi pengemudi tetap prima.	Kondisi pengemudi prima.	Diterapkannya jam istirahat pengemudi.	

		4. Perusahaan aplikasi wajib mengingatkan pengemudi terkait dengan waktu kerja dan jam istirahat.				
	b. Lampu Senter	Alat bantu penerangan.	Sebagai alat bantu penerangan pada saat darurat.	Ketersediaan dan berfungsi dengan baik	Paling sedikit 2 (dua) unit	
	c. Fasilitas Kesehatan	Berupa kotak perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan.	Digunakan untuk penanganan darurat kecelakaan.	Ketersediaan dan masih layak digunakan.	Paling sedikit 1 (satu) kotak perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan berisi : 1. Kassa steril; 2. plester perekat dan; 3. anti septic.	
	d. Alat Pemadam api ringan.	Tabung pemadam api yang wajib diletakan di dalam kendaraan.	Memadamkan api dengan cepat ketika terjadi kebakaran.	Ketersediaan dan masih layak digunakan.	1 (satu) tabung dengan berat 1 (satu) kilogram.	
	e. Sabuk keselamatan	Sabuk keselamatan paling sedikit 2 (dua) titik (jangkar) pada semua tempat duduk.	Untuk menjamin keselamatan semua penumpang.	Tersedia.	Terpasangnya sabuk keselamatan paling sedikit 2 (dua) titik (jangkar) pada semua tempat duduk.	

	f. Pengecekan terhadap kendaraan yang akan dioperasikan.	Prosedur pengecekan kelaikan kendaraan sebelum beroperasi oleh : a. Perusahaan angkutan sewa khusus melakukan pemeriksaan secara berkala. b. Pengemudi melakukan pemeriksaan ringan sebelum beroperasi.	Untuk memastikan bahwa kendaraan dalam kondisi siap guna operasi.	Standar Oprasional Prosedur pemeriksaan.	Harus tersedia untuk setiap kendaraan.	Pengecekan dilakukan oleh petugas yang memiliki kompetensi untuk menjamin kendaraan laik operasi.
	g. Asuransi kecelakaan Lalu Lintas.	Merupakan kewajiban perusahaan angkutan sewa khusus dalam melaksanakan pelayanan angkutan.	Untuk menjamin penggantian biaya yang diakibatkan karena adanya kecelakaan lalu lintas pada saat pelayanan.	Mengikuti program asuransi kecelakaan lalu lintas.	Bukti pembayaran program asuransi kecelakaan lalu lintas pada setiap kendaraan bagi : 1. penumapng; dan 2. pengemudi.	
	h. Umur kendaraan	Batas maksimal umur kendaraan yang diizinkan beroperasi.	Untuk mengutamakan keselamatan dan kenyamanan penumpang dalam pelayanan.	Umur maksimal.	Paling tinggi 5 (lima) tahun.	

3.	Kenyamanan					
	a. Kapasitas angkut	<p>1. Jumlah penumpang sesuai kapasitas angkut.</p> <p>2. Pengemudi tidak membawa orang selain penumpang yang memesan melalui aplikasi.</p>	Agar tersedi ruang gerak yang nyaman bagi penumpang pada saat berada dalam kendaraan.	Jumlah penumpang terangkut.	Paling tinggi 100% sesuai kapasitas angkut.	
	b. Fasilitas utama	1) Pengatur suhu dan pengharum ruangan.	Untuk memberikan kenyamanan kepada penumpang.	<p>1. Tersedia pengatur suhu udara.</p> <p>2. Tersedia pengharum ruangan.</p>	<p>1. Tersedia dan berfungsi dengan baik.</p> <p>2. Suhu di dalam kendaraan paling tinggi 25°C dan diberi pengharum ruangan.</p>	
		2) Bagasi.	Ruang khusus untuk menyimpan barang.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	
		3) Fasilitas kebersihan.	Berupa tempat sampah dan/ atau kantung kertas atau plastik.	Ketersediaan.	<p>1. 1 (satu) buat tempat sampah diletakan di bagian belakang pengemudi.</p> <p>2. kantung kertas</p>	

					atau plastic sesuai dengan kapasitas tempat duduk.	
	c. Pakaian pengemudi	Pakaian pengemudi sopan, bersih, rapi dan wangi.	Memakai kemeja/kaos berkerah, celana panjang dan sepatu.	Penggunaan.	Harus digunakan.	
	d. Perilaku pengemudi	Berprilaku ramah dan sopan.	Berupa senyum, salam dan sapa.	Terlaksanakan.	Harus dilaksanakan.	
	e. Fasilitas tambahan	1) sarana audio visual ditempatkan di ruang penumpang	Sebagai sarana hiburan untuk penumpang.	Ketersediaan.	Tersedia paling sedikit 1 (satu).	
		2) fasilitas pengisian baterai telepon seluler	Berupa socket pangisi daya baterai.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	
	f. Larangan merokok	Berupa stiker dengan tulisan "Dilarang Merokok"	Memberikan kenyamanan kepada penumpang.	Ketersediaan.	Harus tersedia.	

4.	Keterjangkauan					
	a. Aksesibilitas	Memberikan pelayanan sesuai dengan rute perjalanan yang tercantum di dalam aplikasi atau sesuai permintaan penumpang.	Untuk memberikan kepastian pelayanan kepada penumpang sampai di tujuan.	Menurunkan penumpang sesuai pemesanan pada aplikasi atau permintaan penumpang.	Mematuhi ketentuan.	
	b. Tarif	Menerapkan tarif sesuai batas atas dan tariff batas bawah.	Untuk memberikan kapasitas pelayanan kepada penumpang sesuai dengan tariff yang telah ditetapkan.	Tidak menerapkan tarif d bawah tarif batas bawah dan di atas tarif batas atas.	Mematuhi ketentuan.	
5.	Kesetaraan					
	a. Pelayanan prioritas	Pemberian prioritas naik/ turun kendaraan.	Diberikan bagi penumpang penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, maupun wanita hamil.	Kemudahan.	Harus tercapai.	
	b. Fasilitas aksesibilitas	Membantu penumpang untuk naik dan turun kendaraan.	Untuk memberikan kemudahan bagi	Kemudahan.	Harus terlayani.	

			penumpang penyandang cacat, manusia lanjut usia, anak-anak dan ibu hamil.			
6.	Keteraturan					
	Waktu pelayanan	Memberikan pelayanan sesuai dengan pemesanan.	Menjamin kapasitas waktu penjemputan kepada pemesan.	Ketepatan waktu penjemputan.	Terlayani.	

**PERMOHONAN PEMBARUAN MASA BERLAKU IZIN PENYELENGGARAAN
ANGKUTAN SEWA KHUSUS
Nama perusahaan / koperasi *)**

Alamat lengkap _____ Nomor Telepon _____

Nomor :

Klasifikasi :

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Permohonan Pembaruan Masa Berlaku Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus Pelayanan
Yth. Kepada

di –

.....

1. Mengacu pada Pasal 179 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, bersama ini kami dari PT/ Koperasi mengajukan permohonan untuk pergantian kendaraan atau peremajaan kendaraan pada Izin Penyelenggara Angkutan Sewa Khusus Pelayanan..... , dengan data sebagai berikut :

a. Keterangan Pemohon

1) Nama Perusahaan :

2) Nama Pimpinan Perusahaan :

3) Alamat Perusahaan Lengkap termasuk :

a) Nomor Telepon & Faksimil :

b) E-mail :

b. Keterangan izin penyelenggaraan

1) Nomor SK izin penyelenggaraan :

2) Masa berlaku SK izin penyelenggaraan :

3) Nomor surat pelaksanaan keputusan izin:

4) Masa berlaku surat keputusan izin :

5) Jumlah kendaraan yang diizinkan : Unit

2. Surat Keputusan Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus/ Kartu Pengawasan telah habis masa berlakunya sehingga perlu adanya pembaharuan untuk dapat memberikan pelayanan angkutan dimaksud.

3. Bersama ini sebagai bahan pertimbangan disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari :

a. Surat permohonan pembaruan masa berlaku izin;

b. Salinan keputusan penyelenggaraan angkutan sewa khusus yang telah dimiliki;

c. Salinan surat tanda nomor kendaraan yang masih berlaku atas nama perusahaan; dan


d. Laporan pelayanan angkutan sewa khusus.

4. Dalam hal ini permohonan kami dapat disetujui, maka kami bersedia untuk menandatangani surat perjanjian/ kontrak pelayanan angkutan serta sanggup untuk melaksanakan semua ketentuan dan izin penyelenggaraan angkutan sewa khusus.

5. Demikian permohonan kami atas perkenan Bapak, kami ucapkan teri kasih.

PIMPINAN PERUSAHAAN/ KOPERASI

.....



.....
(Nama Jelas)

Tembusan :

1. ;

2.

**PERMOHONAN PENGGANTIAN KENDARAAN ATAU PEREMAJAAN
KENDARAAN PADA IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS**

Nama perusahaan / koperasi *)

Alamat lengkap _____ Nomor Telepon _____

Nomor :
 Klasifikasi :
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : Permohonan Penggantian Kendaraan atau Peremajaan Kendaraan pada Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus Pelayanan
 Yth. Kepada
 di –

1. Mengacu pada Pasal 179 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, bersama ini kami dari PT/ Koperasi mengajukan permohonan untuk pergantian kendaraan atau peremajaan kendaraan pada Izin Penyelenggara Angkutan Sewa Khusus Pelayanan..... , dengan data sebagai berikut :

- a. Keterangan Pemohon
 - 1) Nama Perusahaan :
 - 2) Nama Pimpinan Perusahaan :
 - 3) Alamat Perusahaan Lengkap termasuk :
 - a) Nomor Telepon dan Faksimil :
 - b) E-mail :
 - 4) Alamat Pool/ Usaha Lengkap termasuk :
 - a) Luas Areal Parkir Armada :
 - b) Nomor Telepon dan Faksimil :
 - c) E-mail :
- b. Keterangan Izin Penyelenggaraan
 - 1) Nomor SK Izin Penyelenggaraan :
 - 2) Masa Berlaku SK Izin Penyelenggaraan :
 - 3) Nomor Surat Pelaksanaan Keputusan Izin :
 - 4) Masa Berlaku Surat Pelaksanaan Keputusan Izin :
 - 5) Jumlah Kendaraan yang Diizinkan : (Unit)

2. Pelayanan Angkutan Orang Sewa Khusus yang akan dilayani dan jumlah kendaraan yang akan diganti atau diremajakan adalah :

No	Jenis Pelayanan	Jumlah Kendaraan	Kapasitas (orang)

3. Bersama ini sebagai bahan pertimbangan disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari :

- a. Salinan Keputusan Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus;
- b. Salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Kendaraan pengganti;
- c. Salinan kartu pengawasan kendaraan yang diganti.

4. Demikian permohonan kami atas perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

PIMPINAN PERUSAHAAN/ KOPERASI

Materai Rp. 6000,-

.....
 (Nama Jelas)

Tembusan :
 1. ;
 2.

PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS

Nama perusahaan / koperasi *)

Alamat lengkap _____ Nomor Telepon _____

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus Yth. Kepada
di –
.....

1. Mengacu pada Pasal 179 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, bersama ini kami dari PT/ Koperasi mengajukan permohonan untuk pergantian kendaraan atau peremajaan kendaraan pada Izin Penyelenggara Angkutan Sewa Khusus Pelayanan..... , dengan data sebagai berikut :

a. Keterangan Pemohon

- 1) Nama Perusahaan :
- 2) Nama Pimpinan Perusahaan :
- 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
- 4) Akta Pendirian dan Perubahannya :
(Nama Notaris, Nomor dan Tanggal)
- 5) Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Nomor dan Tanggal) :
- 6) Alamat Perusahaan Lengkap termasuk :
 - a) Nomor Telepon & Faksimil :
 - b) E-mail :
- 7) Alamat Pool/ Usaha Lengkap Termasuk:
 - a) Luas Areal Parkir Armada :
 - b) Nomor Telepon & Faksimil :
 - c) E-mail :

2. Adapun Pelayanan Angkutan Sewa Khusus yang akan dilayani dan jumlah kendaraan yang akan dioperasikan adalah :

No	Jenis Pelayanan	Jumlah Kendaraan	Kapasitas (orang)


3. Bersama ini sebagai bahan pertimbangan disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari :

- a. Akte pendirian dan/ atau perubahan terakhir;
- b. Bukti pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- c. Surat izin usaha perdagangan (SIUP);
- d. Tanda daftar perusahaan (TDP);
- e. Nomor pokok wajib pajak (NPWP) badan hukum;
- f. Surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- g. Surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin penyelenggaraan angkutan sewa khusus, bermaterai dan ditanda tangani pimpinan perusahaan;
- h. Surat pernyataan kesanggupan memiliki dan/ atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor, bermaterai dan ditandatangani pimpinan perusahaan;

- i. Surat perjanjian antara pemilik kendaraan atau anggota koperasi dengan perusahaan angkutan umum yang berbentuk badan hukum koperasi;
 - j. Memiliki dan/ atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan mampu menampung sesuai jumlah kendaraan yang dimiliki dan buktikan dengan surat keterangan dari pemerintah daerah yang menyatakan luasnya mampu menyimpan kendaraan sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki; dan
 - k. Rencana bisnis (*business plan*) perusahaan angkutan yang akan dituangkan dalam bentuk dokumen.
4. Dalam hal ini permohonan kami dapat disetujui, kami bersedia untuk menandatangani surat perjanjian/ kontrak pelayanan angkutan serta sanggup untuk melaksanakan semua ketentuan dan izin penyelenggaraan angkutan sewa khuhu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah permohonan ini disetujui.
5. Demikian permohonan kami atas perkenan Bapak, kami ucapkan teri kasih.

PIMPINAN PERUSAHAAN/ KOPERASI

.....



.....

(Nama Jelas)

Tembusan :

1. ;
2.

**PERMOHONAN PENAMBAHAN KENDARAAN PADA IZIN PENYELENGGARAAN
ANGKUTAN SEWA KHUSUS
Nama perusahaan / koperasi *)**

Alamat lengkap	Nomor Telepon
Nomor :	
Klasifikasi :	
Lampiran : 1 (satu) berkas	
Perihal : Permohonan persetujuan Penambahan Kendaraan pada Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus Pelayanan	Yth. Kepada di –

1. Mengacu pada Pasal 179 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, bersama ini kami dari PT/ Koperasi mengajukan permohonan untuk pergantian kendaraan atau peremajaan kendaraan pada Izin Penyelenggara Angkutan Sewa Khusus Pelayanan..... , dengan data sebagai berikut :

a. Keterangan Pemohon

- 1) Nama Perusahaan :
- 2) Nama Pimpinan Perusahaan :
- 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
- 4) Alamat Perusahaan Lengkap termasuk :
 - a) Nomor Telepon & Faksimil :
 - b) E-mail :
- 5) Alamat Pool/ Usaha Lengkap termasuk :
 - a) Luas Areal Parkir Armada :
 - b) Nomor Telepon dan Faksimil :
 - c) E-mail :

b. Keterangan izin penyelenggaraan

- 1) Nomor SK izin penyelenggaraan :
- 2) Masa berlaku SK izin penyelenggaraan :
- 3) Nomor surat pelaksanaan keputusan izin:
- 4) Masa berlaku surat keputusan izin :
- 5) Jumlah kendaraan yang diizinkan : Unit

2. Pelayanan Angkutan Sewa Khusus yang akan dilayani dan jumlah penambahan kendaraan yang akan dioperasikan adalah :

No	Jenis Pelayanan	Jumlah Kendaraan	Kapasitas (orang)

3. Bersama ini sebagai bahan pertimbangan disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari :

- a. Laporan pelayanan angkutan sewa khusus yang dilayani;
- b. Surat permohonan penambahan kendaraan; dan
- c. Salinan surat keputusan penyelenggaraan angkutan sewa khusus yang telah dimiliki.

4. Dalam hal ini permohonan kami dapat disetujui, kami bersedia untuk menandatangani surat perjanjian/ kontrak pelayanan angkutan serta sanggup untuk melaksanakan semua ketentuan dan izin penyelenggaraan angkutan sewa khuhu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah permohonan ini disetujui.
5. Demikian permohonan kami atas perkenan Bapak, kami ucapkan teri kasih.

PIMPINAN PERUSAHAAN/ KOPERASI
.....

Materai Rp. 6000,-

.....
(Nama Jelas)

Tembusan :


1. ;
2.

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


Dr. YOPIE, MIP, SH., MH
Pembina Tkt I, IV/b
NIP. 19780525 199703 1 001